

Analisis Kesetaraan Gender Dalam Konteks Pemilihan Umum

Robertus Wardhana Utama

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

Email: robertuswardhana2006@gmail.com

Tri Susilowati

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

Email: tri.susilowati.undaris@gmail.com

Korespondensi penulis: robertuswardhana2006@gmail.com

Abstract: *When issues regarding a democratic constitution and respect for human rights and citizens' rights are specifically conditioned from the perspective of gender equality, they must be observed through the principle of balanced justice between men and women. Talking about gender equality certainly cannot be separated from the equal rights and responsibilities of women, which in their development are starting to be aligned with the rights of men in various areas of life. This research aims to analyze gender equality in the context of general elections. The method used by researchers to conduct this research is the literature review method. The results of the analysis explain that gender justice leads women and men towards equality where equal conditions and status to obtain opportunities and enjoy their rights as human beings so that they are able to play a role and participate in development, politics, economics, social, culture, education, defense and security in enjoying the results of this development. Election laws and political parties open up opportunities for women to be equal to men through this 30% quota. Women's struggle to increase women's representation in the legislature through affirmative action can be done by involving women more actively in political parties. Empowering women in political parties is the first step to encourage equality and justice to be achieved between men and women in the public world in the not too distant future.*

Keywords: *women, gender equality, elections.*

Abstrak: Ketika permasalahan mengenai konstitusi yang demokratis dan penghargaan hak asasi manusia serta hak warga negara dikondisikan secara khusus ke dalam perspektif kesetaraan gender, maka harus diamati melalui prinsip keadilan berimbang antara pria dan wanita. Berbicara tentang kesetaraan gender tentu tidak dapat dilepaskan dari kesetaraan dari hak-hak dan tanggung jawab kaum perempuan yang dalam perkembangannya mulai disejajarkan dengan hak-hak kaum pria diberbagai bidang kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kesetaraan gender dalam konteks pemilihan umum. Metode yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah metode kajian kepustakaan. Hasil dari analisis menjabarkan bahwa keadilan gender mengantar perempuan dan laki-laki menuju kepada kesetaraan di mana kesamaan kondisi dan status untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Undang-undang pemilu dan partai politik yang membuka peluang bagi kaum perempuan untuk sejajar dengan kaum pria melalui kuota 30 % ini. Perjuangan perempuan dalam meningkatkan representasi perempuan di legislatif melalui affirmative action dapat dilakukan dengan melibatkan kaum perempuan lebih banyak aktif di partai politik. Memberdayakan perempuan dalam partai politik adalah merupakan langkah paling awal untuk mendorong agar kesetaraan dan keadilan bisa dicapai antara laki-laki dan perempuan di dunia publik dalam waktu tidak terlalu lama.

Kata Kunci: perempuan, kesetaraan gender, pemilihan umum

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan pada supremasi hukum¹. Berdasarkan hal tersebut, segala aspek dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tentu berpedoman dari norma hukum yang berlaku. Poin yang tak kalah penting

¹ Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

adalah konstitusi dasar Indonesia menyatakan terdapat lima asas dasar yang wajib dihormati serta dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara². Dengan mengutip penjelasan Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya, maka ada dua syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, yaitu adanya konstitusi yang demokratis dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, yang secara khusus dalam hal ini adalah hak-hak warga negara.³

Ketika permasalahan mengenai konstitusi yang demokratis dan penghargaan hak asasi manusia serta hak warga negara dikondisikan secara khusus ke dalam perspektif kesetaraan gender, maka harus diamati melalui prinsip keadilan berimbang antara pria dan wanita. Keadilan yang berimbang ini tidak hanya dimaknai secara substansi saja, akan tetapi juga harus dimaknai secara esensial. Kesetaraan gender adalah salah satu topik paling krusial untuk dibahas, karena dalam pelaksanaannya masih banyak perlakuan tidak maksimal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Berbicara tentang kesetaraan gender tentu tidak dapat dilepaskan dari kesetaraan dari hak-hak dan tanggung jawab kaum perempuan yang dalam perkembangannya mulai disejajarkan dengan hak-hak kaum pria diberbagai bidang kehidupan. Hak-hak dan tanggung jawab ini tidak hanya sebatas ada pada pekerjaan rumah tangga semata, namun sudah mencakup tentang hak - hak yang menyentuh ranah profesi bahkan spesialisasi. Kaum perempuan saat ini tidaklah dapat dipandang sebelah mata, karena mereka juga memiliki kemampuan dan keahlian untuk dapat memperoleh dan memperjuangkan hak-hak dan tanggung jawab mereka, oleh karenanya hak dan tanggung jawab tersebut tidaklah mereka dapatkan secara kodrati namun berkat perjuangan serta pemenuhan diri akan unsur-unsur kelayakan dan kepatutan untuk mendapatkan hak dan tanggung jawab tersebut.

Namun disadari bahwa, kaum perempuan tidak dapat lepas dari bayang-bayang kodrati mereka sebagai perempuan yang mewajibkan mereka untuk mengurus urusan rumah tangga dan keluarga, karena dalam berbagai hukum adat dan hukum agama yang berlaku di Indonesia, umumnya menempatkan perempuan atau wanita sebagai subjek pendamping kaum pria, yang mengakibatkan mereka tidak dapat tampil terdepan dalam suatu permasalahan atau tanggungjawab. Hal ini juga yang kadangkala berimbas pada penilaian sebagian masyarakat

² Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan bahwa "... Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hal. XIV.

akan keberadaan kaum perempuan yang dianggap tidak layak untuk diangkat atau dipilih sebagai pemimpin walaupun memiliki kemampuan, sehingga jika hal ini dibiarkan maka perjuangan kaum perempuan yang telah ada sampai saat ini tidak akan mampu berkembang secara maksimal dalam mencapai kesetaraan tersebut. Untuk dapat tetap mempertahankan eksistensi kaum perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dibutuhkan suatu kebijakan serta aturan yang dapat memayungi dan menjamin keberlangsungan kaum perempuan untuk dapat berpartisipasi dan terlibat di dalamnya. Jika kita melihat perjuangan pendiri Negara Indonesia, sebenarnya eksistensi kaum perempuan tidak perlu dirisaukan karena di dalam konstitusi dasar kita tepatnya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, telah menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Moempoeni Martojo mengatakan bahwa: "Istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian baik wanita maupun pria". Apa yang dikemukakan oleh Moempoeni Martojo adalah benar, sebab di mana pun negara di dunia ini, warga negaranya selalu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dengan adanya pengakuan persamaan hak warga negara, berarti antara laki-laki dengan perempuan tidak ada perbedaan. Diakuinya prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan di dalam UUD menunjukkan para pendiri negara Indonesia, sebelum mendirikan negara, sadar betul tentang arti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia itu.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan merupakan metode pencarian sumber informasi melalui bahan bacaan yang ada, baik dari buku, jurnal ilmiah, maupun sumber lain yang relevan terhadap topik pembahasan yang dilakukan. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan pendekatan yang menganalisa satu pembahasan dengan pembahasan lainnya tanpa menggunakan analisis matematis, sehingga dalam penelitiannya penulis tidak menggunakan rumus maupun perhitungan matematis.

PEMBAHASAN

1. Kesetaraan Gender di Indonesia

Permasalahan mengenai kesetaraan gender (terkhusus dalam hal ini adalah kekerasan seksual) di Indonesia semakin gamblang terlihat saat sistem hukum di Indonesia memberikan ruang gerak yang leluasa terhadap bermacam-macam peraturan diskriminatif terhadap kaum perempuan. Berdasarkan penjelasan Ketua Komnas Perempuan, pada tahun 2018 setidaknya terdapat 421 kebijakan diskriminatif (yang 56 persen diantaranya berbentuk Perda) dengan 333 diantaranya menysasar kepada kaum perempuan⁴. Beberapa contoh aturan diskriminatif tersebut antara lain adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam, dan berbagai macam aturan lainnya⁵. Aturan-aturan tersebut dianggap diskriminatif karena mengemukakan pembatasan secara khusus hanya ditunjukkan terhadap kaum perempuan saja. Selain itu, terdapat juga beberapa permasalahan lainnya seperti terlalu mencampuri ranah privat seseorang (terkhusus dalam hal ini terutama kaum perempuan), ketidakjelasan regulasi (seperti yang terjadi pada kasus Perda Tangerang), terlalu membatasi ruang gerak perempuan, dan permasalahan lainnya.

Adanya permasalahan diskriminatif yang terjadi dalam sistem hukum, membenarkan pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa perspektif sosiologi hukum menemukan fakta tentang sistem hukum berkelamin laki-laki⁶. Ditematkannya perempuan sebagai *second class citizens* diperparah dengan persepsi masyarakat tentang dominasi dan hegemoni laki-laki atas perempuan, yang kemudian menyuburkan *hostile environment* dan mendorong terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan⁷. Hal ini tentu bertentangan dengan salah satu prinsip yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan dengan martabat yang setara⁸. Pernyataan tersebut benar-benar mengandung makna bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah sesuatu yang lahir ataupun diberikan sebagai konsekuensi dari adanya hukum positif, melainkan sesuatu yang telah ada bahkan sejak

⁴ Ratu Annisaa Suryasumirat, “Komnas Perempuan : Ada 421 Kebijakan Diskriminatif, 333 ke Perempuan”, Liputan 6, <https://m.liputan6.com/news/read/3696067/komnas-perempuan-ada-421-kebijakan-diskriminatif-333-ke-perempuan> (diakses pada 17 November 2023).

⁵ Siti Rubaidah, “Inilah 31 Kebijakan Daerah Yang Diskriminatif Terhadap Perempuan”, berdikarionline, <https://www.berdikarionline.com/inilah-31-kebijakan-yang-diskriminatif-terhadap-perempuan/> (diakses pada 17 November 2023).

⁶ Elisabeth Y. R. S. D., Melina G. W., dan Ella Y. S., “Perspektif Gender Dalam Keputusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 22 No. 2* (2020) : 348.

⁷ Abdul Muhid, Lia M. K., Nailatin F., dan Funsu Andiarna, “Quality of Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual : Studi Kualitatif”, *Journal of Health Science and Prevention* (2019) : 48.

⁸ Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Lex et Societatis Vol. 1 No. 2* (2013) : 44.

manusia itu lahir. Adanya pembatasan terhadap hak asasi manusia (HAM) kaum perempuan, tentu telah melanggar HAM itu sendiri. Meskipun ada Hak Asasi Manusia (HAM) yang bisa dibatasi (dalam hal ini hanya hak-hak yang termasuk dalam *derogable rights*), namun pembatasannya hanya dapat diberlakukan ketika keadaan darurat saja dan dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain sebagai upaya pemenuhan tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis^{9 10}.

Ada beberapa definisi tentang keadilan dan kesetaraan gender yang diberikan oleh para penulis. Secara bahasa “keadilan” berasal dari kata dasar “adil” (*just, fair, equitable, legal*)¹¹ yang berarti berpihak pada yang benar dan berpegang pada kebenaran, atau sifat, perbuatan dan perlakuan yang adil. Dalam kamus bahasa Indonesia kata “adil” yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Sedangkan keadilan berarti sifat yang adil.¹² “Kesetaraan” berasal dari kata “setara” (*matcahing, equal*) berarti sejajar (sama tingginya), sepadan, dan seimbang.¹³

Jadi keadilan gender berarti suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Sedangkan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Sedangkan keadilan dan kesetaraan gender yaitu terciptanya kesamaan kondisi dan status laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar sama-sama berperan aktif dalam pembangunan. Dengan kata lain, penilaian dari penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan serta berbagai peran mereka.

Keadilan gender mengantar perempuan dan laki-laki menuju kepada kesetaraan di mana kesamaan kondisi dan status untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan,

⁹ Hak yang boleh dibatasi dalam keadaan darurat (*derogable rights*) antara lain adalah hak berpendapat, hak bergerak, hak berkumpul, dan hak berbicara. Hak absolut yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*) antara lain adalah hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan dari tindakan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambatan, kebebasan dari undang-undang yang berlaku surut, kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama. (Osgar S. Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”, *Jurnal Media Hukum Vol. 21 No. 1* (2014) : 60.

¹⁰ Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

¹¹ John M. Echols & Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2003), hal. 4.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Edisi ketiga), hal. 8

¹³ Ibid

politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

2. Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum

Topik mengenai perempuan dan politik sangat menarik untuk dibahas. Hal ini karena peran politik perempuan dari sudut pandang feminisme radikal adalah untuk menciptakan transformasi total, yaitu perpindahan peran perempuan dari ranah domestik ke ranah publik. Dalam kata lain, menciptakan kesetaraan gender.¹⁴ Keterlibatan perempuan dalam dunia politik bukanlah hal yang baru. Dalam sejarah perjuangan perempuan, partisipasi mereka dalam pembangunan telah mencapai banyak kemajuan, terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan. Keterwakilan perempuan sangatlah penting dengan alasan sebagai berikut: 1). Nilai social budaya yang lebih mengutamakan laki-laki 2). Pembagian kerja berdasarkan gender dalam masyarakat agraris-tradisional 3). Citra perempuan sebagai kaum yang lemah lembut 4). Ajaran agama yang ditafsirkan secara sempit dan parsial 5). Kurangnya political will Pemerintah 6). Kekurangan dalam kualitas individu dan kaderisasi politik.¹⁵

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak dan kewajiban di bidang politik dan lainnya. Pada tahun 1978, Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menekankan persamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan secara eksplisit. Indonesia juga menunjukkan kepeduliannya terhadap persamaan hak dengan ikut serta dalam penandatanganan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 1980, yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984¹⁶. Dari segi ideologi dan Hak Asasi Manusia, perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak, kedudukan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk berserikat, berorganisasi, berpolitik, dan berbagai hak universal yang dilindungi oleh hukum. Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama, yang dijamin dan dilindungi oleh Negara. Untuk itu urgensi keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis adalah sebagai manusia, perempuan dan laki-

¹⁴ Huntington, Samuel P., & Nelson, Joan. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 89

¹⁵ Thalib, Nur A. (2014). *Hak Politik Perempuan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008)*. Cita Hukum, Vol. 2 (No. 2), pp. 234-248

¹⁶ Warjiyati, S. (2016). *Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Daulah Hukum dan Perundangan Islam. Vol. 6 (No. 1), pp. 1-27

laki memiliki kesetaraan hak dan kewajiban dasar dan Pemerintah adalah ujung tombak dalam merumuskan kebijakan tentang perempuan.¹⁷

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia dalam penjelasannya, Pasal 46 dapat dilihat keterwakilan perempuan. Di artikan bahwa keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi Perempuan untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislative, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender,¹⁸ dengan demikian perlunya kebijakan yang mengikut sertakan perempuan dalam pemiliha umum, kebijakan awal adalah kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam bidang politik dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD.¹⁹

Kebijakan afirmasi adalah kebijakan yang diambil dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi kelompok atau golongan tertentu (jender) dalam bidang yang sama dengan kelompok atau golongan lainnya. Kebijakan afirmasi ini difokuskan pada partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik, karena perempuan didorong untuk memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, penting untuk mencapai keseimbangan representasi agar berbagai undang-undang dan peraturan dapat mencerminkan tidak hanya kebutuhan dan kepentingan perempuan, tetapi juga prinsip-prinsip kesetaraan politik dan keadilan sosial yang lebih penting.

KPU mencatat jumlah pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 dengan pemilih dalam negeri 185.092.310 orang dan pemilih diluar negeri 1.281.597 orang dan diantaranya pemilih perempuan sejumlah 93.166.615 orang. Pada pemilu tahun 2019 perempuan yang tergabung kedalam daftar calon tetap sejumlah 3.194 orang (Surat Keputusan KPU Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018) tentu hal ini telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengharuskan keterwakilan perempuan 30 Persen perempuan didalam daftar calon legislatif dipenuhi kontestan pemilu 2019 keterwakilan perempuan mencapai 40 Persen.²⁰

Dalam tiga pemilu terakhir pada tahun 2004, 2009, dan 2014, terjadi perubahan dalam keterwakilan perempuan dalam penerapan kebijakan afirmasi. Pada tahun 2004,

¹⁷ Junaenah, I. (2014). Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Demokratis. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2 (No. 2) , pp. 221-232

¹⁸ Anugrah, A. (2009). *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam, hlm. 92

¹⁹ Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Prespektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 (No. 2), pp. 403-430

²⁰ Siti, H. (2009). *Gender and Politic*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Univ. Gaja Mada dan Penerbit Tiara Wacana, hlm. 76-78.

hanya terdapat 11,8 persen perempuan yang duduk di parlemen, dengan jumlah 65 orang dari total 550 anggota DPR. Namun, pada tahun 2009, dilakukan kebijakan afirmasi plus yang menetapkan 30 persen perempuan dan penempatan 1 dari 3 orang. Kebijakan ini memberikan hasil yang lebih baik, dengan keterwakilan perempuan mencapai 18 persen, atau sebanyak 101 dari 560 anggota DPR. Sayangnya, pada pemilu tahun 2014, keterwakilan perempuan mengalami penurunan dari pemilu sebelumnya. Hanya terdapat 97 orang perempuan, atau sebesar 17,3 persen dari total anggota DPR.²¹

Penurunan dan kenaikan jumlah perempuan yang terwakili di parlemen dapat disebabkan oleh kebijakan yang sama, karena semangat perempuan dalam dunia politik akan menurun jika tidak didukung oleh upaya dan kebijakan yang lebih mendorong peningkatan jumlah perwakilan. Hal ini terlihat dari penggunaan kebijakan yang sama pada pemilu 2009 dan 2014. Meskipun 40 persen perempuan masuk dalam daftar pencalonan legislatif pada pemilihan umum 2019, kekhawatiran tentang penurunan keterwakilan perempuan tetap ada.²² Kadang-kadang, partai politik hanya mengikutsertakan perempuan dalam proses pemilihan sebagai syarat formal belaka. Namun, masih banyak partai politik yang belum memahami isu gender dengan baik..

3. Representasi Kesetaraan Perempuan Dalam Undang-Undang Pemilu

Meskipun diketahui bahwa partisipasi perempuan dalam politik dan demokrasi masih kalah dibandingkan dengan pria, terlihat dari rendahnya jumlah perempuan yang terlibat dalam pemilihan umum dan jumlah perwakilan perempuan di lembaga legislatif, namun yang perlu diperhatikan adalah komitmen serius dari Pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan ini melalui implementasi kebijakan yang tepat.²³

Jika kita merujuk pada kata setara, memang ada dalam proporsi yang seimbang atau 50:50. Namun, perlu diingat bahwa pencapaian kesetaraan melalui serangkaian proses yang dimulai secara bertahap dengan semangat untuk tidak mengguncang stabilitas yang telah terbangun akibat hukum atau aturan yang telah ada sebelumnya atau dianut oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terakhir diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kedua undang-undang ini merumuskan aturan tentang

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005, hlm.

diskriminasi positif (*affirmative action*) berupa kuota 30% bagi perempuan di bidang politik di Indonesia. (1). Atau sering distilahkan keterwakilan perempuan dalam pemilihan. Namun jangan dipandang 30% keterwakilan perempuan ini sebagai pendiskriminasian kaum perempuan berpolitik, namun justru adanya angka 30% ini dalam hukum positif menjadi jaminan keberlangsungan kaum perempuan untuk turut dalam berpolitik, karena jika tidak ada aturan ini bisa jadi kaum perempuan akan tergerus dalam proses pencalonan dan pemilihan, mengingat masih tingginya anggapan masyarakat akan laki-laki sebagai pemimpin.

Ani Widayani Soetjipto, mendefinisikan secara umum *affirmative action* sebagai tindakan pro-aktif untuk menghilangkan perlakuan diskriminasi terhadap satu kelompok sosial yang masih terbelakang.²⁴ Koalisi Perempuan Indonesia, mengatakan bahwa *affirmative action* atau diskriminasi positif merupakan kebijakan, peraturan atau program khusus yang bertujuan untuk mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi kelompok-kelompok yang termarginalisasi dan lemah secara sosial dan politik, seperti kelompok miskin, penyandang cacat, buruh, petani, nelayan dan lain-lain, termasuk di dalamnya kelompok perempuan.²⁵ Sedangkan Shidarta, mengemukakan bahwa tindakan *affirmatif* (*affirmative action*) diartikan sebagai upaya meningkatkan hak atau kesempatan bagi orang yang semula tidak/kurang beruntung (*disadvantaged*) agar dapat mengenyam kemajuan dalam waktu tertentu.²⁶

Dengan melihat beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa untuk mengejar suatu ketertinggalan perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit yang memang tidak senantiasa menyebabkan posisi ketertinggalan tersebut menjadi seimbang atau sama, namun paling tidak ada suatu langkah lompatan yang menyebabkan kaum perempuan jauh dari kesan tertinggal dan mulai ada penyeteraan, seperti yang terlihat dalam Undang-undang pemilu dan partai politik yang membuka peluang bagi kaum perempuan untuk sejajar dengan kaum pria melalui kuota 30 % ini. Perjuangan perempuan dalam meningkatkan representasi perempuan di legislatif melalui *affirmative action* dapat dilakukan dengan melibatkan kaum perempuan lebih banyak aktif di partai politik. Memberdayakan perempuan dalam partai politik adalah merupakan langkah paling awal untuk mendorong agar kesetaraan dan keadilan bisa dicapai antara laki-laki dan perempuan

²⁴ Ibid

²⁵ Koalisi Perempuan Indonesia, Tindakan Khusus Sementara : Menjamin Keterwakilan Perempuan, Pokja Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, Oktober 2002.

²⁶ Shidarta, Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum, (Dalam "Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum" memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta,SH), Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 82

di dunia publik dalam waktu tidak terlalu lama.²⁷ Langkah ini diperlukan agar jumlah perempuan di lembaga legislatif bisa seimbang jumlahnya dengan laki-laki. Dengan adanya angka kuota ini diharapkan membuat kaum perempuan terpacu untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan, tidak justru sebaliknya tidak mau berjuang, sehingga membuat adanya aturan kuota ini menjadi mubazir.

PENUTUP

Keadilan gender mengantar perempuan dan laki-laki menuju kepada kesetaraan di mana kesamaan kondisi dan status untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Keterlibatan perempuan dalam dunia politik bukanlah hal yang baru. Dalam sejarah perjuangan perempuan, partisipasi mereka dalam pembangunan telah mencapai banyak kemajuan, terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan. Keterwakilan perempuan sangatlah penting dengan alasan sebagai berikut: 1). Nilai social budaya yang lebih mengutamakan laki-laki 2). Pembagian kerja berdasarkan gender dalam masyarakat agraris-tradisional 3). Citra perempuan sebagai kaum yang lemah lembut 4). Ajaran agama yang ditafsirkan secara sempit dan parsial 5). Kurangnya political will Pemerintah 6). Kekurangan dalam kualitas individu dan kaderisasi politik.

Undang-undang pemilu dan partai politik yang membuka peluang bagi kaum perempuan untuk sejajar dengan kaum pria melalui kuota 30 % ini. Perjuangan perempuan dalam meningkatkan representasi perempuan di legislatif melalui affirmative action dapat dilakukan dengan melibatkan kaum perempuan lebih banyak aktif di partai politik. Memberdayakan perempuan dalam partai politik adalah merupakan langkah paling awal untuk mendorong agar kesetaraan dan keadilan bisa dicapai antara laki-laki dan perempuan di dunia publik dalam waktu tidak terlalu lama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Muhid, Lia M. K., Nailatin F., dan Funsu Andiarna. 2019. *Quality of Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual : Studi Kualitatif*, *Journal of Health Science and Prevention*.

Anugrah, A. 2009. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.

²⁷ Nimrah, Siti., & Sakaria. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). *Jurnal The Politics*, Vol. 1 (No. 2), pp. 173-182

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Echols, John M. & Hasan Shadily. 2003. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Elisabeth Y. R. S. D., Melina G. W., dan Ella Y. S. 2020. Perspektif Gender Dalam Keputusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 22 No. 2*.
- Hardjaloka, L. 2012. Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Prespektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi, Vol. 9 (No. 2)*.
- Huntington, Samuel P., & Nelson, Joan. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Junaenah, I. 2014. Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Demokratis. *Jurnal Cita Hukum, Vol. 2 (No. 2)*.
- Koalisi Perempuan Indonesia. 2002. *Tindakan Khusus Sementara: Menjamin Keterwakilan Perempuan, Pokja Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia*.
- Matompo, Osgar S. 2014. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”, *Jurnal Media Hukum Vol. 21 No. 1*.
- Nimrah, Siti., & Sakaria. 2015. Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). *Jurnal The Politics, Vol. 1 (No. 2)*.
- Shidarta. 2008. *Konsep Diskriminasi Dalam Perspektif Filsafat Hukum, (Dalam “Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum” memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta,SH)*. Bandung: Refika Aditama.
- Siti Rubaidah. Inilah 31 Kebijakan Daerah Yang Diskriminatif Terhadap Perempuan”, berdiskarionline, <https://www.berdiskarionline.com/inilah-31-kebijakan-yang-diskriminatif-terhadap-perempuan/> (diakses pada 17 November 2023).
- Siti, H. 2009. *Gender and Politic*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Univ. Gaja Mada dan Penerbit Tiara Wacana.
- Soetjipto, Ani Widyani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sumera, Marcheyla. 2013. Perbuatan Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis Vol. 1 No. 2*.
- Suryasumirat, Ratu Annisaa. “Komnas Perempuan : Ada 421 Kebijakan Diskriminatif, 333 ke Perempuan”, Liputan 6, <https://m.liputan6.com/news/read/3696067/komnas-perempuan-ada-421-kebijakan-diskriminatif-333-ke-perempuan> (diakses pada 17 November 2023).
- Thalib, Nur A. 2014. Hak Politik Perempuan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008). *Cita Hukum, Vol. 2 (No.2)*.

Undang-Undang Dasar 1945.

Warjiyati, S. 2016. Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Daulah Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 6 (No. 1).